

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi menyebabkan perekonomian berkembang tanpa mengenal batas negara yang telah membawa dampak pada kemajuan yang pesat di segala bidang. Salah satunya pada bidang ekonomi, kemajuan dalam bidang ekonomi menyebabkan terjadinya perkembangan dan kemajuan didalam dunia bisnis. Banyak perusahaan yang mulai memperluas pasarnya dengan membuka kantor cabang baik didalam negeri ataupun ke manca negara. Kegiatan perluasan pasar seperti ini akan merangsang dan menyebabkan terbentuknya perusahaan multinasional, yang merupakan sebuah perusahaan internasional. Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota (divisi), salah satunya adalah penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan sebagainya. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam lingkungan perusahaan seperti ini nantinya akan menyulitkan dalam penentuan harga yang harus ditransfer. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi di antara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Hampir dalam setiap undang-undang perpajakan dapat dijumpai aturan-aturan yang mengatur perlakuan pajak terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Aturan tersebut merupakan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi antar pihak-

pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan dianggap sebagai aturan yang dapat memecahkan masalah *transfer pricing*.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah *transfer pricing*, yaitu Pasal 18. Aturan *transfer pricing* biasanya mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih, ataupun antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara universal transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*. “*Transfer pricing* adalah transaksi yang terjadi di antara divisi-divisi dalam satu perusahaan baik di sebuah negara ataupun banyak negara (perusahaan multinasional)” (Nurjannah, dkk, 2013). Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Permasalahan *transfer pricing* merupakan isu yang sangat menarik dan sensitif dalam dunia bisnis maupun ekonomi secara global, terutama dalam

perpajakan. Aktivitas dari *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan multinasional akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara dari sisi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. *Transfer pricing* dilakukan dengan menentukan jumlah penghasilan yang didapat masing-masing perusahaan yang terlibat dan penerimaan pajak penghasilan di negara pengekspor maupun negara pengimpor.

Dalam praktiknya *transfer pricing* digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menghindari pungutan pajak yang besar dengan cara mengecilkan pajaknya. Praktik *transfer pricing* biasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin rendah tarif pajak suatu Negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak tinggi akan mendapatkan keuntungan yang sedikit karena harus membayar pajak yang lebih banyak. Sebaliknya, anak perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak rendah, tentu saja akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi karena akan membayar pajak lebih sedikit. Hal seperti inilah yang membuat banyak perusahaan multinasional mendirikan anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah.

Menurut Chandraningrum (2012) "*transfer pricing* dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas, bagi perusahaan multinasional yang

berskala global”. “*Transfer pricing* ini dulunya hanya dilakukan oleh perusahaan semata-mata hanya untuk menilai kinerja antar anggota atau divisi perusahaan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, *transfer pricing* juga banyak disalahgunakan untuk meminimalkan pembayaran pajak” (Salam, 2011).

Menurut Ciel (2009) praktek *transfer pricing* di beberapa perusahaan multinasional yang ada di Indonesia dapat dicontohkan dengan adanya kasus manipulasi harga (*transfer pricing*) penjualan batubara PT Adaro Indonesia yang muncul akibat pertarungan konglomerat sehingga dari situlah muncul dugaan PT Adaro Indonesia menjual batubara di bawah harga pasar kepada perusahaan afiliasinya di Singapura Coaltrade Services International Pte, Ltd pada 2005 dan 2006. Oleh Coaltrade, batubara itu dijual lagi ke pasar sesuai harga pasaran. Hal ini dimaksudkan guna menghindari pembayaran royalti dan pajak yang harusnya dibayarkan ke kas negara.

Dalam dokumen laporan keuangan Coaltrade pada 2002-2005, terlihat laba Coaltrade lebih tinggi dari Adaro. Laporan keuangan, tersebut menimbulkan kecurigaan, bagaimana mungkin Adaro yang memiliki tambang tetapi memiliki laba yang sedikit hal ini yang diduga adanya praktek *transfer pricing* di PT Adaro dengan metode penjualan kembali dimana PT Adaro menjual produk nya kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu perusahaan afiliasi di Singapura.

Transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional tersebut telah menyebabkan kerugian yang besar bagi negara, karena salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) negara bersumber dari pajak. “Namun karena belum tersedianya alat, tenaga ahli, dan peraturan yang baku

maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing*” (Julaikah, 2014). Menurut Dirjen Pajak Indonesia dalam Pramana (2014) menyatakan “tidak diragukan lagi bahwa *transfer pricing* sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan negara berpotensi kehilangan Rp 1.300 triliun akibat dari praktik *transfer pricing*”.

Menurut Dynaty, dkk (2011) menyatakan bahwa “perusahaan di Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi”. Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding pemegang saham non pengendali sehingga menimbulkan potensi pada pemegang saham pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan. Pemegang saham pengendali menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing.

Menurut Anggraini (2011) “dua dekade ini kepemilikan asing di Indonesia mengalami kenaikan yang begitu pesat, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pola kompetisi”. Pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar maka pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan kebijakan dalam perusahaan yang dapat menguntungkan dirinya termasuk

kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing*. Ketika perusahaan asing menjadi pemegang saham pengendali, pemegang saham pengendali asing dapat menjual produk dari perusahaan yang dikendalikannya ke perusahaan pribadinya dengan harga yang lebih murah.

Keinginan pihak manajemen untuk meningkatkan laba agar memperoleh kompensasi bonus yang besar tentu bertolak belakang dengan keinginan perusahaan yang ingin menurunkan pembayaran tarif pajak. Karena semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Bonus merupakan salah satu penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada manajemen setiap tahun apabila memperoleh laba. Pemilik tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang berhasil menghasilkan laba untuk divisi atau sub unitnya, namun juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan (Mispiyanti, 2015). Hal ini didukung oleh pendapat (Horngren 2008: 429 dalam Hartati, dkk, 2015), yang menyebutkan bahwa “kompensasi (bonus) direksi dilihat berdasarkan tim bervariasi di berbagai divisi dalam satu organisasi”. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. Oleh sebab itu, direksi atau manajemen memiliki kemungkinan untuk melakukan segala cara untuk memaksimalkan laba perusahaan termasuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Semakin baik kinerja manajemen dalam menghasilkan laba maka semakin tinggi pula kompensasi bonus yang mereka terima. “Manajemen memanfaatkan *transfer pricing* sebagai mekanisme pengalihan keuntungan antar perusahaan

guna mengurangi pajak, meningkatkan bonus manajemen dan mengalihkan sumber daya (*resources*) dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya yang masih satu kepemilikan” (Chan and Chow, 1997 dan Chan and Lo, 2005 dalam Mispoyanti, 2015). Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih dengan cara melakukan praktik *transfer pricing* agar dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima.

Penelitian mengenai pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti dan menemukan hasil penelitian yang berbeda-beda. Kiswanto dan Purwaningsih (2014) yang meneliti pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* menyatakan bahwa pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartati, dkk (2014) yang berjudul analisis pengaruh pajak, dan mekanisme bonus terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* menyatakan pajak dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mispoyanti (2015), yang berjudul pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasilnya menyatakan bahwa variabel pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Sementara, *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian Wafiroh (2015) sama dengan penelitian Mispoyanti (2015) yakni menggunakan tiga variabel yaitu pajak, *tunneling*

incentive, dan mekanisme bonus menunjukkan hasil yang berbeda bahwa pajak dan *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* sedangkan mekanisme bonus menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Noviasatika, dkk (2016) menambahkan variabel *good corporate governance* dan tidak mengikutsertakan variabel mekanisme bonus. Hasilnya menyatakan bahwa pajak dan *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi melakukan transaksi *transfer pricing* sedangkan *good corporate governance* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indikasi melakukan transaksi *transfer pricing*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kiswanto dan Purwaningsih (2014) yang meneliti pengaruh pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di BEI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel independen. Perbedaan variabel peneliti sebelumnya dengan peneliti ini adalah peneliti sebelumnya menggunakan variabel independen yaitu ukuran perusahaan. Pada peneliti ini mengganti variabel independen yaitu ukuran perusahaan dengan variabel mekanisme bonus sebagai alasan variabel mekanisme bonus dianggap ada kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba. Alasan peneliti tidak memasukkan variabel ukuran perusahaan

dikarenakan dalam variabel ini manajer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan pengelolaan laba, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*, dibandingkan manajer di perusahaan kecil sebab perusahaan yang besar lebih diperhatikan masyarakat sehingga perusahaan besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan. Peneliti memperbarui periode penelitian sebelumnya dari tahun 2010-2013 menjadi tahun 2013-2015 dengan tujuan untuk memperbaharui penelitian sebelumnya.

Peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sebagai lokasi penelitian. Alasannya karena dari segi perusahaannya, perusahaan manufaktur terdiri dari berbagai sektor, yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi. Dan dilihat dari jumlah perusahaannya, perusahaan manufaktur lebih banyak dibandingkan jumlah perusahaan yang lain seperti perbankan dan asuransi sehingga dapat memenuhi kriteria dalam penentuan sampel.

Dikarenakan adanya perbedaan hasil penelitian dari hasil penelitian terdahulu tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut pengaruh pajak, kepemilikan asing dengan menambahkan satu variabel lagi yaitu mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pajak, Kepemiikan Asing, dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah besarnya tarif pajak yang harus dibayar akan mempengaruhi perusahaan dalam meminimalkan jumlah pajak?
2. Apakah kepemilikan asing yang mempunyai kepemilikan saham yang semakin besar dapat mempengaruhi penentuan berbagai keputusan dalam perusahaan?
3. Apakah penerimaan bonus yang besar dapat mempengaruhi manajemen dalam memaksimalkan laba bersih perusahaan?
4. Apakah pajak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*?
5. Apakah kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*?
6. Apakah mekanisme bonus memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*?
7. Apakah pajak, kepemilikan asing, dan mekanisme bonus memiliki pengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing*?

1.3 Batasan Masalah

Batasan agar ruang lingkup permasalahan yang diteliti terarah dan tidak meluas, maka peneliti membatasi penelitiannya pada masalah pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 - 2015 yang perusahaannya melaporkan laporan keuangan secara lengkap dan telah di audit.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Apakah secara simultan pajak, kepemilikan asing, dan mekanisme bonus memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menguji pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk menguji pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mengenai praktik *transfer pricing* yang dimanfaatkan perusahaan untuk memiliki laba yang tinggi dan minimalisasi pembayaran pajak, selain itu juga dapat mengetahui hak kendali pihak asing dalam menentukan keputusan yang ada didalam suatu perusahaan yang terjadi didalam perusahaan manufaktur yang terletak di Indonesia.
2. Bagi kalangan akademis dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur dibidang perpajakan khususnya mengenai praktik *transfer pricing* yang terjadi diperusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya. Dalam hal ini, peneliti selanjutnya dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat dan tidak dapat mempengaruhi *transfer pricing* sehingga peneliti selanjutnya bisa mencari faktor lain yang dapat mempengaruhi *transfer pricing*.
3. Bagi perusahaan yang ada dapat menyadari bahwa praktik *transfer pricing* yang berlebihan dapat dianggap sebagai kecurangan yang dapat merugikan Negara, oleh sebab itu perusahaan tidak bisa mengecilkan pajaknya dengan cara meminimalisasi pembayaran pajak tetapi kemungkinan perusahaan bisa mengecilkan pajak dengan cara menerapkan manajemen pajak. Sedangkan bagi investor dengan adanya

penelitian ini, investor dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. Pemahaman ini akan membantu investor dalam memahami hak yang dimiliki untuk mengendalikan perusahaan dengan kepemilikan di atas 25% atau lebih maka investor tidak bisa sepenuhnya untuk mengendalikan perusahaan dengan cara membuat semua keputusan yang ada didalam perusahaan termasuk keputusan melakukan praktik *transfer pricing* yang dapat merugikan dirinya. Dengan hal ini, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih handal di masa yang akan datang.